

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan suatu upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, jual beli juga merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt¹. Sehingga Islam memperbolehkan jual beli sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an, yaitu:

وَإِحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²

Jual beli dalam ekonomi merupakan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dalam hal ini ekonomi termasuk bidang muamalah dalam pandangan hukum syariah. Muamalah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya apakah itu mengembangkan harta atau yang lainnya. Sedangkan fiqh muamalah adalah hukum-hukum syari'ah yang diperoleh

¹ Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), 89.

² QS. al Baqarah (2):275.

dari dalil-dalil terperinci yang mengatur tentang muamalah. Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan bagaimana cara bermuamalat yang benar menurut Islam, seperti takaran yang harus diperhatikan dan kejelasan barangnya. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli *mukhadharah* (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk di panen)³. Namun ada juga sebagian masyarakat yang menyebutnya dengan jual beli tebasan (pembelian hasil tanaman sebelum dipetik).

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Dalam jual beli tebasan pedagang menggunakan taksiran untuk memborong semua hasil tanaman bawang merah sebelum dipanen, untuk mengetahui kualitas hasil tanaman yang masih berada di dalam tanah tersebut pemborong hanya mencabut beberapa rumpun bawang merah dari akarnya yang digunakan sebagai *sampel* untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman bawang merah yang masih berada di dalam tanah, selain itu ada juga yang hanya melihat dari daunnya untuk mengetahui kualitas dari tanaman bawang merah. Cara ini merupakan bentuk jual beli yang mengandung ketidakpastian atau

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, PT Grafindo: 2002), 79.

kesamaran, karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan keseluruhannya dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna.

Di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sendiri praktek jual beli bawang merah ada beberapa bentuk, namun yang sering dipraktikkan yaitu ketika tanaman belum dipetik atau belum dipanen atau kurang dari umur 60 hari sudah diperjualbelikan, baik secara tunai maupun dengan uang muka terlebih dahulu sekitar 25%-50% dan kekurangannya akan dibayarkan setelah bawang merah dipanen. Namun, pada saat harga bawang merah menurun yang terjadi di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, pembeli membatalkan jual beli bawang merah tanpa meminta kembali uang muka yang telah di serahkan kepada petani sebelumnya. Hal ini dikarenakan pembeli tidak ingin menjadi semakin rugi saat bawang merah dijual di pasaran. Dengan demikian, pembeli bawang merah lebih memilih kehilangan uang muka yang telah diserahkan kepada petani dari pada harus meneruskan jual beli dan menjadi semakin rugi. Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah apakah jual beli yang dipraktikkan oleh para petani selama ini sah, apabila memandang pada syarat dan rukun jual beli, ataukah dapat diganti dengan akad yang lain apabila praktek jual beli tersebut batal menurut syar'i. Dalam Islam sistem jual beli tanaman atau buah-buahan disyaratkan ketika buah sudah matang dan siap panen. Dalam hadits Rasulullah S.A.W menjelaskan sebagai berikut:⁴

⁴ Ghazaly, *Muamalat.*, 82.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَرْهَى أَوْ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ (متفق عليه).

"Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-

buahannya sehingga tampak dan matang". (Hadits ini disepakati Bukhori Muslim).

Menurut ahli hukum Syafi'i,⁵ tidak dibenarkan jual beli objek yang tidak ada, seperti buah yang belum jadi berdasarkan alasan hadist riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang jual beli *gharar*, dan yang dimaksudkan dengan *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan perihalnya dan tidak diketahui kelanjutannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah apabila pihak pembeli segera memetikinya.

Pada dasarnya larangan jual beli tebasan terletak pada kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang yaitu kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Ada dua bentuk jual beli bawang merah yang dipraktekkan oleh masyarakat yaitu penjualan hasil tanaman dengan cara kiloan, penjualan ini dilakukan pada saat tanaman sudah dipanen dan penjualan tanaman pada umur kurang dari 60 hari, tanaman bawang merah sendiri merupakan tanaman yang mudah terserang hama dan penyakit-penyakit tanaman. Sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada jual beli tanaman bawang merah ini adalah terjadinya gagal panen karena tanaman terserang hama dan penyakit, tetapi juga terjadi pada naik atau turunnya harga bawang merah dipasaran. Namun, permasalahan yang terkandung dalam jual beli tersebut tidak hanya terletak pada unsur *gharar* yang terkandung

⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim Jilid 7) Kitab Jual Beli*, (Jakarta: Darus Sunah Press, 2010), 577.

didalamnya tetapi juga dalam pelaksanaan/akad jual belinya yaitu syarat dan rukun akad, apakah dalam akadnya jual beli tersebut sah atau fasid.

Sebagaimana Firman Allah S.W.T.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (QS. al Maidah: 1).

Meskipun masyarakat Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk bukan merupakan penghasil bawang merah terbanyak di Kabupaten Nganjuk, tetapi lahan pertaniannya didominasi oleh tanaman bawang merah dikarenakan lahan pertaniannya cocok untuk ditanami bawang merah. Para petani di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ini lebih memilih tanaman bawang merah dengan alasan lebih menguntungkan, meskipun pada dasarnya lokasi di Desa Kendalrejo cocok ditanami tanaman jenis lainnya. Berangkat dari hal tersebut, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang sistem jual beli bawang merah yang dilakukan oleh petani Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk serta memandang banyaknya pertanian bawang merah di Desa Kendalrejo dan banyaknya petani yang memiliki kebiasaan menjual hasil tanaman bawang merah dengan sistem tebasan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "PANDANGAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA KENDALREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK".

B. Rumusan Masalah

⁶ QS. al Maidah (5): 1.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli bawang merah di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana praktek jual beli bawang merah di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dipandang dari ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli bawang merah yang dipraktikkan oleh petani di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli bawang merah yang dipraktikkan oleh petani di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dipandang dari ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penyusun terkait dengan kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah?

1. Kegunaan secara Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dalam bidang muamalah khususnya jual beli, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai kemashlahatan umat.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya, selain itu juga dapat mengetahui tentang pemenuhan kebutuhan hidup melalui jual beli yang sesuai dengan aturan Islam.

b. Bagi petani bawang merah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif bagi para petani yang menanam tanaman bawang merah sebagai bahan pertimbangan, sehingga dalam bermuamalah terhindar dari praktek jual beli yang dilarang oleh syariah, serta akan mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal jual beli secara benar sesuai dengan tuntunan syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti.⁷ Dalam hal ini setidaknya ada dua penelitian yang pernah diteliti terkait dengan judul, yaitu:

⁷ Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah STAIN Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2012), 62.

1. Skripsi dari Mochamad Ali Mashar (jurusan Syari'ah, prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebu di Desa Sumberjo Kec. Ngasem Kab. Kediri. Dalam karyanya terdapat permasalahan yang sama yaitu dalam praktek jual beli pada saat tanaman belum siap panen. Dalam hal ini sudah jelas bahwa jual beli yang dilakukan dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu antara tanaman tebu dan tanaman bawang merah sehingga tidak sama dengan yang sedang diteliti oleh peneliti. Selain itu juga diterapkannya praktek ijarah pada penelitian yang dilakukan oleh Ali Mashar sedangkan dalam penelitian ini tidak diterapkannya praktek apapun karena jual beli yang dilakukan sudah termasuk *'urf* (kebiasaan) yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat.
2. Skripsi dari Muzayanatul Fuadiah (jurusan Syari'ah, prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri), dengan judul Analisis Praktek Perdagangan Online Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Dalam karyanya terdapat permasalahan yang sama yaitu objek dalam jual beli belum jelas. Dalam hal ini sudah jelas bahwa jual beli yang dilakukan dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Muzayanatul objeknya sudah jadi sedangkan pada penelitian ini objeknya belum jadi atau belum sempurna.

3. Skripsi dari Rina Ambarwati (Fakultas Hukum di Universitas Muhamadiyah Surakarta), dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi di Desa Taji Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten). Dalam karyanya terdapat kesamaan pada pelaksanaan jual belinya yaitu dengan menggunakan sistem tebasan. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Ambarwati objeknya padi dan tidak mengandung unsur gharar sebab padi yang akan ditebaskan hanya padi yang siap panen, sedangkan pada penelitian ini objeknya bawang merah dan tampak adanya unsur gharar sebab bawang merah yang ditebaskan belum siap panen.